



Draft TKBI Sebagian Aktivitas Sektor AFOLU
Untuk Konsultasi Publik

Consultative Paper

Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 2 Sebagian Sektor AFOLU: Sektor Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit

Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) merupakan **klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial**. Taksonomi digunakan sebagai panduan untuk meningkatkan alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian target *net zero emission* Indonesia.

Dokumen *Consultative Paper* ini akan menjadi pengkinian Lampiran 3 - Kriteria Teknis Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Buku TKBI yang telah terbit pada 20 Februari 2024 dan dapat diakses melalui <http://gapura.ojk.go.id/tkbi2024>.

Rangkaian Konsultasi Publik akan berlangsung mulai 14 Oktober s.d. 20 November 2024
Tanggapan dapat disampaikan melalui: sustainablefinance@ojk.go.id.



Daftar Isi

Sebagian Sektor Agriculture and Forestry and Other Land-Use (AFOLU)	1
A. <i>Background Context</i>	1
B. Prinsip Umum Penetapan TSC di Sebagian Sektor AFOLU	4
C. Dasar Penetapan (<i>Rationale</i>) TSC Aktivitas di Sebagian Sektor AFOLU:	4
D. TSC Sebagian Sektor AFOLU	16
1. Pemanfaatan Kayu Hutan	16
2. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	19
3. Pemanenan dan Pemungutan Kayu	19
4. Usaha Kehutanan Lainnya	22
4. Usaha Konservasi	26
5. <i>Enabling Activities</i>	28
6. Perkebunan Kelapa Sawit	31



Sebagian Sektor Agriculture and Forestry and Other Land-Use (AFOLU)

A. Background Context

Berdasarkan laporan IPCC (2022)¹, sektor Agriculture, Forestry and Other Land-Use (AFOLU) bertanggung jawab atas 13-21% emisi gas rumah kaca (GRK) antropogenik global untuk periode tahun 2010 - 2019, terutama dari deforestasi, praktik pertanian, dan perubahan penggunaan lahan. Sejalan dengan data tersebut, rilis data ClimateWatch² menunjukkan bahwa sektor AFOLU berkontribusi terhadap 14,7% dari total emisi GRK di tingkat global pada tahun 2021, 12% dari aktivitas pertanian sedangkan 2,7% lainnya berasal dari kehutanan dan tata guna lahan. Brazil dan India merupakan dua kontributor GRK dari sektor AFOLU terbesar di dunia, sementara kontribusi emisi GRK sektor AFOLU dari Indonesia setara dengan 8,8% dari keseluruhan emisi GRK sektor AFOLU di tingkat global.

Sektor AFOLU merupakan sektor penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim dengan potensi ekonomi yang besar. Secara keseluruhan, sektor AFOLU dapat memberikan kontribusi sebesar 20–30% dari mitigasi global yang dibutuhkan untuk mencapai target 1,5°C atau 2°C pada tahun 2050 (IPCC, 2022³). Hal ini bisa dicapai melalui aksi mitigasi seperti proteksi dan manajemen lahan yang lebih baik serta restorasi hutan dan ekosistem natural lainnya (gambut, lahan basah daerah pesisir, sabana dan padang rumput). Kedua aksi tersebut memiliki potensi ekonomi paling besar dalam upaya pengurangan emisi dan/atau penyerapan dan penyimpanan karbon (*carbon removal*).

Di Indonesia, sektor AFOLU merupakan penyumbang GRK terbesar kedua sejak tahun 2020, setelah sebelumnya secara konsisten menduduki peringkat teratas. Menurut laporan Inventarisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2024)⁴, sebaran kontribusi GRK Indonesia antar sektor pada tahun 2022 adalah sebagai berikut: 59% dari sektor energi, 25% dari sektor AFOLU, 11% dari sektor limbah, sementara 5% lainnya berasal dari sektor proses industri dan pemanfaatan produk. Besar kontribusi emisi GRK dari sektor AFOLU, yakni 25%, terbagi atas 18% dari kehutanan, tata guna lahan, serta gambut dan 7% dari pertanian. Mayoritas emisi GRK di sektor pertanian dilepaskan oleh budidaya padi, sementara dekomposisi gambut menjadi produsen utama emisi GRK dari sektor FOLU. Berdasarkan inventarisasi yang sama, kategori “hutan tetap sebagai hutan” atau dalam kata lain, lanskap hutan yang tidak mengalami konversi lahan, memiliki emisi GRK bernilai negatif yang menunjukkan pentingnya peran hutan sebagai sekuestrasi / penyerapan karbon.

Sektor AFOLU adalah salah satu sasaran utama mitigasi perubahan iklim Indonesia dalam jangka menengah dan panjang. Hal ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2024-2045 (RPJPN) yang diatur dalam UU 59/2024⁵, yang menyatakan rencana penerapan jalur pembangunan yang rendah karbon. Arah kebijakan RPJPN 2024-2045 tersebut, di antara lain, mencakup peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, penghambatan laju deforestasi, restorasi gambut dan bakau, serta penerapan *zero forest land-fires*. Selain dari pada itu, berdasarkan *Enhanced NDC* Indonesia (2022⁶), emisi GRK

¹ IPCC (2022). *Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change*. Available online at: [Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change \(ipcc.ch\)](https://www.ipcc.ch)

² World Resources Institute (2022). *Climate Watch Historical GHG Emissions*. Available online at: <https://www.climatewatchdata.org/ghg-emissions>

³ idem

⁴ Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (2023). Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MRV) 2023

⁵ Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045

⁶ Pemerintah Indonesia (2022). *Enhanced Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia*. Available at: unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-09/23.09.2022_Enhanced_NDC_Indonesia.pdf

dari sektor pertanian serta FOLU ditargetkan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,3% dan 17,4% dari kondisi *business-as-usual* (BaU) pada tahun 2030 dengan kemampuan sendiri. Kedua target penurunan tersebut dapat meningkat ke 0,4% dan 25,4% dari kondisi BaU dengan kehadiran bantuan internasional. Sementara itu, skenario *low carbon scenario compatible with Paris Agreement target* (LCCP) di dalam dokumen *Indonesia Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience* (LTS-LCCR) 2050⁷ menargetkan bahwa emisi GRK dari sektor AFOLU untuk terus mengalami penurunan sejak tahun dasar 2010 hingga mencapai kondisi *net sink* pada tahun 2030⁸. Dengan implementasi yang tepat, aksi mitigasi di sektor AFOLU tidak hanya akan memberikan keuntungan ekologis kepada masyarakat, melainkan juga berpotensi menghasilkan bangkitan ekonomi dalam skala tertentu. UNEP (2011)⁹ memprediksi bahwa skenario ekonomi hijau dapat mengakselerasi pertumbuhan pendapatan perkapita di tingkat global sebesar 1.1 sampai dengan 1.4 kali lebih tinggi daripada kondisi *business-as-usual* sampai dengan tahun 2050.

Strategi mitigasi perubahan iklim di sektor AFOLU dapat digeneralisasi sebagaimana terangkum di dalam Tabel 1. Sertifikasi berkelanjutan seringkali menjadi instrumen kebijakan yang digunakan oleh pengambil kebijakan untuk memastikan bahwa pelaku usaha secara konsisten menerapkan berbagai pilihan intervensi, termasuk proses produksi ataupun distribusi yang rendah karbon dan ramah lingkungan.

Tabel 1. Pilihan Intervensi Mitigasi Perubahan Iklim di Sektor AFOLU¹⁰

SEKTOR PERTANIAN			SEKTOR FOLU		
1) Penyimpanan karbon			1) <i>Protect</i>		
Pilihan strategi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ manajemen karbon tanah di lahan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ praktik wanatani ▪ aplikasi <i>biochar</i> 	Pilihan strategi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pengurangan atau eliminasi alih fungsi hutan, degradasi gambut, pesisir, serta padang rumput. 	
2) Pengurangan emisi CH ₄ dan N ₂ O			2) <i>Restore</i>		
Pilihan strategi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ penanganan fermentasi enterik ▪ manajemen kotoran ternak 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ manajemen nutrisi tumbuhan ▪ perbaikan manajemen budidaya padi 	Pilihan strategi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ penghijauan ▪ reforestasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ restorasi gambut ▪ restorasi rawa pesisir
			3) <i>Manage</i>		

⁷ Pemerintah Indonesia (2021) *Long-term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050 (Indonesia LTS-LCCR 2050)*. Available at: [Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050 \(Indonesia LTS-LCCR 2050\) | UNFCCC](#)

⁸ *Net sink* merujuk pada keadaan saat lahan dan hutan mampu menyerap emisi GRK lebih banyak dibandingkan dengan yang mereka lepaskan.

⁹ https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/126GER_synthesis_en.pdf

¹⁰ *Nabuurs et al dalam IPCC (2022). Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change*. Available online at: [Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change \(ipcc.ch\)](#)

SEKTOR PERTANIAN			SEKTOR FOLU	
			Pilihan strategi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ manajemen/pengelolaan hutan yang lestari (atau berkelanjutan) ▪ pencegahan kebakaran hutan dan lahan

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan berbagai upaya yang terbukti berhasil mengurangi emisi GRK dari sektor AFOLU, diantaranya: upaya penurunan deforestasi sampai titik terendah pada tahun 2021-2022 sebesar 104 ribu ha; rehabilitasi sekitar 1,88 juta ha hutan dan lahan dalam kurun waktu 2015-2023; menekan kebakaran hutan dan lahan sebesar 30,8% di 2023 dibandingkan tahun 2019; pengelolaan lahan gambut; moratorium izin perkebunan sawit baru sesuai dengan Inpres no. 8 Tahun 2018, serta; mewajibkan adopsi sertifikasi ISPO.

Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan "Indonesia's FOLU Net Sink 2030" sebagai salah satu program nasional jangka menengah, sebagai bagian dari upaya pengendalian emisi GRK dalam pembangunan nasional¹¹. Adapun proyeksi target *FOLU Net Sink* 2030 adalah angka *net sink* sebesar 140 juta ton CO₂eq. serta batas atas degradasi hutan primer sebesar 2,28 juta hektar. Terdapat 15 kegiatan utama yang menjadi ujung tombak *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030, yaitu:

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurangan laju deforestasi lahan mineral; 2. Pengurangan laju deforestasi lahan gambut dan <i>mangrove</i>; 3. Pengurangan laju degradasi hutan-hutan lahan mineral; 4. Pengurangan laju degradasi hutan lahan gambut dan <i>mangrove</i>; 5. Pembangunan hutan tanaman; 6. Pengelolaan hutan lestari; 7. Rehabilitasi dengan rotasi; 8. Rehabilitasi non-rotasi; | <ol style="list-style-type: none"> 9. Restorasi gambut dan perbaikan tata air gambut; 10. Rehabilitasi <i>mangrove</i> dan aforestasi pada kawasan bekas tambang; 11. Konservasi keanekaragaman hayati; 12. Perhutanan sosial; 13. Introduksi replikasi ekosistem, ruang terbuka hijau, dan ekoriparian; 14. Pengembangan dan konsolidasi hutan adat; serta 15. Pengawasan dan penegakan hukum dalam mendukung perlindungan dan pengamanan kawasan hutan. |
|---|--|

Di sektor pertanian, budidaya padi dan hewan ternak merupakan dua sumber kunci emisi GRK. Namun demikian, posisi perkebunan kelapa sawit di dalam mitigasi perubahan iklim tidak dapat dikesampingkan mengingat posisi strategis kelapa sawit sebagai komoditas primadona Indonesia. Emisi GRK yang dilepaskan oleh perkebunan kelapa sawit umumnya berasal dari penggunaan bahan bakar fosil untuk transportasi, pemupukan, serta perubahan sekuestrasi karbon selama pengembangan perkebunan baru. Implementasi sertifikasi sawit berkelanjutan, seperti *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO),

¹¹ Program ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional

Roundtable of Sustainable Palm Oil (RSPO), dan *International Sustainability and Carbon Certification* (ISCC), merupakan salah satu upaya untuk memastikan agar produk berbasis sawit yang diproduksi konsisten dengan tujuan pembangunan rendah karbon. Sebuah riset yang dilakukan oleh Schmidt dan De Rosa (2020) menemukan bahwa tingkat emisi GRK dari perkebunan kelapa sawit dengan sertifikasi sawit berkelanjutan terbukti 35% lebih rendah dibandingkan perkebunan yang tidak tersertifikasi.

B. Prinsip Umum Penetapan TSC di Sebagian Sektor AFOLU

Mempertimbangkan sektor AFOLU memiliki kontribusi penurunan emisi GRK terbesar sebagaimana Enhanced NDC Indonesia, maka terdapat urgensi untuk mempercepat pengembangannya. Pada TKBI ini dikembangkan TSC untuk aktivitas pada sebagian sektor AFOLU dalam hal ini aktivitas di sektor kehutanan dan perkebunan kelapa sawit. Sementara aktivitas lainnya akan dikembangkan pada tahap berikutnya, dengan memperhatikan perkembangan di ATSF.

Terdapat berbagai potensi *feasible* TSC untuk sebagian sektor AFOLU pada EO1, EO2, EO3 dan EO4. Pengembangan dasar penetapan dan TSC akan berjalan paralel dengan ATSF. Untuk sementara **TSC akan disusun untuk EO 1 terlebih dahulu dengan mengacu pada *best practices* internasional lainnya.**

Tabel 2. Prinsip Penetapan TSC EO1 Sebagian Sektor AFOLU

Prinsip dalam penetapan TSC EO1: <i>Climate Change Mitigation</i>	
Klasifikasi	Deskripsi
Hijau	Aktivitas memenuhi praktik dan kaidah terbaik AFOLU yang berkelanjutan dan mampu mencapai peringkat tertinggi sertifikasi internasional atau nasional yang kredibel.
Transisi	Aktivitas mendukung transisi menuju hijau dalam jangka waktu tertentu: <ol style="list-style-type: none"> Berkontribusi kepada EO minimal sama dengan teknologi penghasil emisi karbon terendah yang saat ini layak secara teknis dan ekonomi; atau Mendorong Aktivitas lain untuk berkelanjutan atau "Hijau".

C. Dasar Penetapan (*Rationale*) TSC Aktivitas di Sebagian Sektor AFOLU:

TSC untuk EO 1 ditetapkan sebagai berikut:

- TSC untuk klasifikasi "Hijau" ditetapkan agar konsisten dengan praktik dan kaidah atau praktik terbaik pada sektor AFOLU dan taksonomi internasional yang berlaku secara luas (*interoperable*) antara lain CBI Principles dan standar yang berlaku di Indonesia.
- TSC untuk klasifikasi "Transisi" dikembangkan dengan mengacu pada tinjauan perbandingan teknologi yang tersedia dan layak secara teknis dan ekonomis dan kebijakan yang berlaku di Indonesia.

Sektor Kehutanan

Berdasarkan kriteria kehutanan berkelanjutan milik Climate Bonds Initiative (2018)¹², penyusunan taksonomi untuk sektor AFOLU perlu memenuhi persyaratan berikut ini:

1. Investasi menghasilkan pengelolaan lahan dan sumber daya alam yang secara langsung berkontribusi pada pengurangan konsentrasi GRK dan menjaga cadangan karbon dan memiliki dampak positif bersih terhadap upaya mitigasi perubahan iklim.
2. Tidak ada konversi lanskap/lahan, terutama karena besarnya emisi yang dihasilkan dari perubahan penggunaan lahan tersebut.
3. Terdapat upaya yang signifikan terhadap risiko iklim dan rencana yang jelas untuk mencapai efek positif pada ketahanan operasional.
4. Terdapat dampak positif terhadap ketahanan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem.

Secara umum, satu konsep utama dalam upaya berkelanjutan di sektor kehutanan adalah melalui upaya Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) atau *sustainable forest management (SFM)*. PHL merupakan konsep tata kelola hutan yang lestari yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai ekonomi, sosial dan lingkungan sumber daya hutan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang¹³. PHL terapkan secara menyeluruh atas kegiatan ekonomi yang dilakukan di kawasan hutan. Di Indonesia, konsep ini telah diadopsi sebagai landasan utama tata kelola kehutanan¹⁴ berbasis bentang lahan (*landscape*) dan diimplementasikan melalui Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK). Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) adalah sertifikasi untuk memastikan kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan, ketelusuran hasil hutan, dan/atau kelestarian pengelolaan hutan.¹⁵ Tabel 2 merangkum beberapa sertifikat PHL yang berlaku di tingkat nasional maupun internasional.

¹² Climate Bonds Initiative (2018). *The Forestry Criteria for the Climate Bonds Standard & Certification Scheme*

¹³ Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), KLHK (2018). Dikutip dari [Knowledge Management Information System \(menlhk.go.id\)](https://menlhk.go.id)

¹⁴ Pasca UU No 11/2020 dan peraturan turunannya, antara lain: PP 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Menteri LHK No 8/2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

¹⁵ Standard dan Pedoman Pelaksanaan SVLK diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 9895/2022, yang merupakan turunan dari ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 8/2021. Sebelum Kepmen SK 9895/2022 diterbitkan, pedoman pelaksanaan SVLK mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan No 42/2013 dimana SVLK adalah akronim dari Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu sehingga hanya berfungsi sebagai sistem pelacakan legalitas sumber kayu saja.

Tabel 3 Perbandingan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari

	Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK)	Indonesian Forest Certification Cooperation (IFCC)	Forest Stewardship Council (FSC)
Penerbit	<ul style="list-style-type: none"> Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen terakreditasi yang ditetapkan oleh menteri untuk sertifikasi Pemilik hasil hutan untuk Deklarasi Hasil Hutan Mandiri 	IFCC (lembaga nirlaba di Indonesia)	FSC GmbH (lembaga nirlaba di Jerman)
Sifat	Wajib, menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Namun, mekanisme audit Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) Hasil Hutan masih bersifat sukarela untuk konteks Hutan Rakyat dan importir. Sebagai catatan tambahan, Hutan Rakyat paling tinggi hanya bisa mendapatkan S-Legalitas.	Sukarela	Sukarela
Pengakuan internasional	<ul style="list-style-type: none"> Persyaratan untuk memperoleh lisensi <i>Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT)</i> yang merupakan lisensi hijau produk kayu di pasar Uni Eropa Saat ini, SVLK telah diperluas ke produk kehutanan non kayu pasca Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 	Bagian dari aliansi <i>Programme for the Endorsement of Forest Certification</i> (PEFC)	Telah diterima oleh komunitas global sejak 1994


	Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK)	Indonesian Forest Certification Cooperation (IFCC)	Forest Stewardship Council (FSC)
Objek	Seluruh pelaku usaha pada semua tingkat produksi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemegang izin pemanfaatan hutan/pemegang hutan hak di hulu ▪ Industri kehutanan ▪ Eksportir non-produsen ▪ Importir 	Seluruh pelaku usaha pada semua tingkat produksi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri kehutanan di hulu ▪ Industri kehutanan di hilir 	Seluruh pelaku usaha pada semua tingkat produksi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri kehutanan di hulu ▪ Industri kehutanan di hilir
Jenis penjaminan legalitas/sertifikat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sertifikat - Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL), dengan predikat "Baik", dan "Sedang" ▪ S-legalitas ▪ Deklarasi Hasil Hutan Mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Forest Management Certification</i> ▪ <i>Chain of Custody Certification</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Forest Management Standard</i> ▪ <i>Controlled Wood Standard</i>
Masa berlaku	1-9 tahun, sesuai dengan jenis <i>auditee</i> sebagaimana ketentuan yang berlaku untuk SVLK	5 tahun	5 tahun
Relevansi dengan mitigasi perubahan iklim	Tertuang dalam: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indikator 2 di dalam Standar PHL ▪ Kepemilikan dokumen izin lingkungan untuk Standar VLHH 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SVLK termasuk dalam salah satu persyaratan sertifikasi. ▪ Standar pengelolaan hutan lestari IFCC konsisten dengan ISO 14001: Sistem Manajemen Lingkungan. ▪ Penurunan emisi GRK serta efisiensi penggunaan sumber daya wajib dilakukan oleh pemegang sertifikat. 	Standar FSC memastikan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hutan tersertifikasi dikelola secara berkelanjutan ▪ Hutan tersertifikasi tidak terasosiasi dengan deforestasi ataupun degradasi lingkungan
Verifikasi pihak ketiga	Ya	Ya	Ya

	Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK)	Indonesian Forest Certification Cooperation (IFCC)	Forest Stewardship Council (FSC)
Mencakup hasil hutan bukan kayu (HHBK)	Ya	Ya	Ya

Dalam penyusunannya, TKBI turut memperhatikan berbagai peraturan terkait antara lain Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. Peraturan tersebut mendefinisikan hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sementara itu, kawasan hutan merupakan wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Hutan berdasarkan statusnya dapat dibedakan atas hutan negara, hutan hak, dan hutan adat. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Hutan Hak, diatur definisi Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat. Hutan hak sebagaimana terdiri dari: a) Hutan adat; b) Hutan perseorangan/badan hukum.

Kawasan hutan berdasarkan fungsinya terbagi ke dalam tiga jenis, yakni kawasan hutan konservasi, lindung, dan produksi. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.



HN: Hutan Negara; HH: Hutan Hak; HA: Hutan Adat

Sebagai salah satu bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan serta penciptaan model pelestarian hutan yang efektif, Pemerintah Indonesia memberlakukan program Perhutanan Sosial. Sesuai dengan Permen LHK 7/2021, Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa; Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat; Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan; sementara Kemitraan Kehutanan adalah kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

Pemanfaatan kawasan hutan di Indonesia perlu memperoleh izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada hutan lindung dapat melakukan Multiusaha Kehutanan yang meliputi usaha pemanfaatan kawasan; Usaha pemanfaatan jasa lingkungan; dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu. Di lain pihak, pemegang PBPH pada hutan produksi dapat melakukan Multiusaha Kehutanan yang meliputi Usaha pemanfaatan kawasan; Usaha pemanfaatan jasa lingkungan; Usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu; serta Usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Sektor Pertanian/Perkebunan

Tabel 4 menunjukkan perbandingan dari sertifikasi sawit berkelanjutan yang telah diterima baik di dalam maupun luar negeri.

Tabel 4. Perbandingan Sertifikasi Sawit Berkelanjutan

	Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)	Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)	International Sustainability and Carbon Certification (ISCC)
Penerbit	Lembaga sertifikasi ISPO	RSPO (gabungan produsen, industri pangan, distributor, LSM, dan konsumen)	ISCC System GmbH (berbasis di Jerman)

	Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)	Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)	International Sustainability and Carbon Certification (ISCC)
Sifat	Wajib, menurut Perpres 44/2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia	Sukarela	Sukarela
Objek	Perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang ada di Indonesia	Perkebunan dan pabrik kelapa sawit, distribusi produk berbasis sawit, serta industri barang konsumsi berbasis sawit	Perkebunan dan pabrik kelapa sawit beserta industri turunan untuk bahan bakar nabati, pangan, pakan, serta bahan kimia
Masa berlaku	5 tahun	5 tahun	1 tahun
Prinsip dan kriteria	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 2) Penerapan praktik perkebunan yang baik 3) Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati 4) Tanggung jawab ketenagakerjaan 5) Tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat 6) Penerapan transparansi 7) Peningkatan usaha secara berkelanjutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Transparansi dan perlakuan etis 2) Beroperasi secara legal dan menghormati hak-hak 3) Optimisasi produktivitas, efisiensi, dampak positif, serta ketahanan 4) Penghormatan pada masyarakat serta HAM dan penciptaan manfaat sosial 5) Dukungan terhadap pekebun swadaya 6) Penghargaan terhadap hak dan kondisi kerja pekerja 7) Perlindungan, konservasi, serta peningkatan ekosistem dan lingkungan hidup 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelestarian kawasan alam yang bercirikan keanekaragaman hayati yang tinggi atau yang dapat menyimpan banyak karbon 2) Penerapan praktik pertanian yang baik 3) Kondisi kerja yang aman 4) Penghargaan terhadap hak asasi manusia serta memastikan kondisi kerja yang bertanggung jawab 5) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 6) Kepatuhan terhadap praktik manajemen yang baik
Relevansi terhadap mitigasi perubahan iklim	Tertuang dalam kriteria (2) dan (3)	Tertuang dalam prinsip (7)	Tertuang dalam prinsip (1) dan (2)

	Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)	Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)	International Sustainability and Carbon Certification (ISCC)
Verifikasi pihak ketiga	Ada	Ada	Ada
Inventarisasi gas rumah kaca	Dilakukan selama masa berlaku sertifikat	Dilakukan selama masa berlaku sertifikat	Dilakukan selama masa berlaku sertifikat
Frekuensi penilaian berkala	Setiap tahun, selama masa berlaku sertifikat	Setiap tahun, selama masa berlaku sertifikat	

Subsektor *Forestry* di dalam TKBI mencakup segala kegiatan pemanfaatan dan pengusahaan hasil hutan yang dilakukan di hutan negara dan hutan hak (termasuk hutan rakyat, hutan perseorangan, maupun hutan badan hukum). Kegiatan pengusahaan dan pemanfaatan hutan dari hutan lindung dan produksi juga menjadi cakupan di dalam TKBI ini. Sementara itu, kriteria di subsektor Perkebunan Kelapa Sawit berlaku untuk perkebunan rakyat, swasta, maupun negara.

Mayoritas dari TSC akan mengarah kepada sertifikasi berkelanjutan di tingkat komoditas ataupun sistem manajemen kehutanan yang telah diakui baik nasional maupun internasional. Penerima sertifikat hanya dapat teridentifikasi pada beberapa sistem sertifikasi saja, semisal sertifikat PHL via SVLK. Bukti kepemilikan terhadap sertifikasi keberlanjutan yang menjadi kriteria akan mengelompokkan entitas usaha pemilik sertifikat ke dalam klasifikasi Hijau karena keberadaan sertifikasi tersebut dapat dijadikan acuan bahwa entitas terkait telah menjalankan praktik manajemen hutan lestari dan berkelanjutan. Ketiadaan sertifikasi berkelanjutan untuk beberapa Aktivitas akan digantikan oleh produk regulasi pemerintah, dokumen internal entitas usaha, ataupun laporan eksternal entitas usaha yang secara langsung dapat memitigasi, atau bahkan mengeliminasi, kemungkinan alih fungsi kawasan hutan oleh pelaku Aktivitas. Perlindungan terhadap eksistensi kawasan hutan ini konsisten dengan kaidah "*Protect*" di dalam strategi mitigasi perubahan iklim sektor AFOLU versi IPCC. Pemanfaatan jasa lingkungan tenaga air dan panas bumi di kawasan hutan lindung dan konservasi merupakan bagian dari aktivitas TKBI di sektor energi mengingat dokumen LTS-LCCR 2050 menyertakan tenaga air dan panas bumi sebagai sumber energi terbarukan yang akan dijadikan strategi dekarbonisasi di subsektor pembangkitan listrik. Tetapi, beberapa kriteria ditambahkan untuk memastikan bahwa kedua pemanfaatan jasa lingkungan tersebut tetap memenuhi kaidah manajemen hutan lestari.

Daftar Aktivitas Sektor Sebagian Sektor AFOLU

KBLI 2015 (2017)		KBLI 2020		Keterangan*
KBLI Level 5	Aktivitas	KBLI Level 5	Aktivitas	
1. Pengelolaan Hutan Lestari (Sustainable Forest Management)				
Konsep tata kelola hutan yang lestari yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai ekonomi, sosial dan lingkungan sumber daya hutan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang. Aktivitas ekonomi yang dilakukan di Hutan Produksi maupun Hutan Lindung harus selaras dengan konsep tata kelola hutan lestari.				
A. Pemanfaatan Kayu Hutan				
02111	Pengusahaan Hutan Jati	02111	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi pada Hutan Produksi Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Rakyat Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Lainnya 	Pengusahaan Hutan Tanaman – Kayu Mencakup kegiatan penanaman, pemeliharaan, perlindungan, pemanenan, dan pemasaran hutan tanaman EO1: Hijau dan Transisi
02112	Pengusahaan Hutan Pinus	02112		
02113	Pengusahaan Hutan Mahoni			
02114	Pengusahaan Hutan Sonokeling			
02115	Pengusahaan Hutan Sengon/Albasia/Jeunjing			
02116	Pengusahaan Hutan Cendana	02113		
02117	Pengusahaan Hutan Akasia	02119		
02118	Pengusahaan Hutan Ekaliptus			
02119	Pengusahaan Hutan Lainnya			
02120	Pengusahaan Hutan Alam	02121	Pemanfaatan Kayu Hutan Alam	Pengusahaan Hutan Alam – Kayu mencakup usaha yang terpadu antara kegiatan pemanenan kayu dengan batas diameter, pengolahan, pemasaran, penanaman kembali serta pemeliharaan tanaman dari jenis-jenis alami, seperti meranti, kruing, pulai, ramin, kayu besi, kayu hitam, ulin dan sebagainya EO1: Hijau dan Transisi
		02122	Pemanfaatan Kayu Hasil Restorasi Ekosistem pada Hutan Alam	
B. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu				
02131	Pengusahaan Rotan	02130	Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	Pengusahaan Hasil Hutan Bukan Kayu Kelompok ini mencakup usaha persemaian/pembibitan, penanaman/pengayaan, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan terkait.
02132	Pengusahaan Getah Pinus			
02133	Pengusahaan Daun Kayu Putih			
02134	Pengusahaan Bambu			

KBLI 2015 (2017)		KBLI 2020		Keterangan*
KBLI Level 5	Aktivitas	KBLI Level 5	Aktivitas	
02135	Pengusahaan Damar			Untuk saat ini, kriteria tersebut tidak berlaku bagi aktivitas Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Lindung oleh pemilik Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). EO1: Hijau dan Transisi
02136	Pengusahaan Gaharu			
02139	Pengusahaan Hutan Bukan Kayu Lainnya			
C. Pemanenan dan Pemungutan Kayu				
02201	Pemanenan Kayu	02201	Pemanenan Kayu	Pemanenan dan Pemungutan Kayu Subgolongan ini mencakup : <ul style="list-style-type: none"> - Produksi kayu bulat untuk industri pengolahan - Produksi kayu bulat digunakan dalam bentuk yang tidak diolah, seperti pit-props, tonggak pagar dan tiang listrik atau telepon - Pengumpulan dan produksi kayu bakar - Produksi arang di hutan dengan cara tradisional Hasil dari kegiatan ini dapat berupa batang kayu, serbuk/serpih kayu atau kayu bakar. Subgolongan ini tidak mencakup : <ul style="list-style-type: none"> - Penanaman pohon cemara, lihat 0129 - Penanaman pohon, seperti penanaman, penanaman kembali, transplantasi, penjarangan dan konservasi hutan dan lajur pohon, lihat golongan 021 - Pemungutan hasil hutan liar selain kayu, lihat 0230 - Produksi keping dan partikel kayu, dan produksi arang melalui penyulingan kayu EO1: Hijau dan Transisi
02202	Usaha Pemungutan Kayu	02202	Usaha Pemungutan Kayu	
02301	Pemungutan Getah Karet	02301	Pemungutan Getah Karet	Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu
02302	Pemungutan Rotan	02302	Pemungutan Rotan	

KBLI 2015 (2017)		KBLI 2020		Keterangan*
KBLI Level 5	Aktivitas	KBLI Level 5	Aktivitas	
02303	Pemungutan Getah Pinus	02303	Pemungutan Getah Pinus	Subgolongan ini mencakup pemungutan hasil hutan bukan kayu dan tanaman lain yang tumbuh liar EO1: Hijau dan Transisi
02304	Pemungutan Daun Kayu Putih	02304	Pemungutan Daun Kayu Putih	
02305	Pemungutan Kokon/Kepompong Ulat Sutera	02305	Pemungutan Kokon/Kepompong Ulat Sutera	
02306	Pemungutan Damar	02306	Pemungutan Damar	
02307	Pemungutan Madu	02307	Pemungutan Madu	
02308	Pemungutan Bambu	02308	Pemungutan Bambu	
02309	Pemungutan Bukan Kayu Lainnya	02309	Pemungutan Bukan Kayu Lainnya	
2. Usaha Kehutanan Lainnya				
02209	Usaha Kehutanan Lainnya	02209	Usaha Kehutanan Lainnya	Usaha Kehutanan Lainnya Kelompok ini mencakup usaha di bidang kehutanan yang tidak tercakup dalam kelompok manapun, seperti produksi arang di hutan dengan cara tradisional EO1: Hijau dan Transisi
3. Usaha Konservasi				
02402	Jasa Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	02402	Jasa Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	EO1: Hijau dan Transisi
02403	Jasa Rehabilitasi dan restorasi kehutanan sosial	02403	Jasa Rehabilitasi dan restorasi kehutanan social	
4. Perkebunan Kelapa Sawit				
01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	Perkebunan Kelapa Sawit Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit. EO1: Hijau dan Transisi

*) Pengelompokan berdasarkan kesamaan jenis aktivitas dan penerapan TSC dapat digabungkan.

Daftar Enabling Activities Sebagian Sektor AFOLU

Enabling activities merupakan Aktivitas yang meningkatkan kinerja sektor atau Aktivitas lain dan tidak menimbulkan risiko terhadap tujuan lingkungan. Aktivitas ini dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan atau menjadi bagian pendukung dari kegiatan kehutanan utamanya.

KBLI 2015 (2017)		KBLI 2020		Keterangan*
KBLI Level 5	Aktivitas	KBLI Level 5	Aktivitas	
02141	Pengusahaan Pembibitan Tanaman Jati	02140	Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan	<p>Pengusahaan Pembibitan Tanaman Kehutanan Subgolongan ini mencakup usaha pembibitan/penyemaian tanaman kehutanan dan pemeliharaannya sampai dengan umur tertentu untuk ditanam dengan tujuan komersil. Termasuk kegiatan kebun bibit tanaman hutan. <i>(dalam KBLI 2020, disebut Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan)</i></p> <p>Aktivitas ini merupakan <i>enabling activities</i> untuk <i>Sustainable Forest Management</i>.</p> <p>EO1: Hijau dan Transisi</p> <p>Konteks dalam TKBI: Pengusahaan pembibitan adalah bagian dari kegiatan yang dilakukan dalam Pengusahaan Pemanfaatan Hutan. Pengusahaan pembibitan harus mengadopsi praktik IFM, membuktikan bahwa tidak melakukan praktik rekayasa genetika dan kesesuaian bibit tanaman dengan lokasi tanam. Praktik tersebut dapat dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat PHL.</p>
02142	Pengusahaan Pembibitan Tanaman Pinus			
02143	Pengusahaan Pembibitan Tanaman Mahoni			
02144	Pengusahaan Pembibitan Tanaman Sonokeling			
02145	Pengusahaan Pembibitan Tanaman Segon / Albasia / Jeunjing			
02146	Pengusahaan Pembibitan Tanaman Jabon			
02147	Pengusahaan Pembibitan Tanaman Akasia			
02148	Pengusahaan Pembibitan Tanaman Ekaliptus			
02149	Pengusahaan Pembibitan Tanaman Kehutanan Lainnya			
02401	Jasa Penggunaan Kawasan Hutan di Luar Sektor Kehutanan	02401	Jasa Penggunaan Kawasan Hutan di Luar Sektor Kehutanan	<p>Jasa Penunjang Kehutanan Subgolongan ini mencakup pengerjaan bagian kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa atau kontrak. Subgolongan ini mencakup:</p>
02404	Jasa Kehutanan Bidang Perencanaan Kehutanan	02404	Jasa Kehutanan Bidang Perencanaan Kehutanan	

KBLI 2015 (2017)		KBLI 2020		Keterangan*
KBLI Level 5	Aktivitas	KBLI Level 5	Aktivitas	
02405	Jasa Sertifikasi, Inspeksi, dan Verifikasi Produk Kehutanan	71021	Jasa Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan jasa kehutanan, seperti perencanaan kehutanan, jasa konsultasi manajemen kehutanan atau tataguna lahan, perlindungan hutan dan pelestarian alam, reboisasi dan rehabilitasi, pengevaluasian kayu, pemadaman kebakaran hutan dan pengendalian hama - Kegiatan jasa pemanenan kayu, seperti pengangkutan kayu di dalam hutan. (Tidak mencakup pengoperasian kebun bibit tanaman hutan) <p>EO1: Hijau dan Transisi</p>
02409	Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya	02409	Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya	

*) Pengelompokan berdasarkan kesamaan jenis aktivitas dan penerapan TSC dapat digabungkan.

D. TSC Sebagian Sektor AFOLU

Pada bagian ini akan **diuraikan diskusi awal TSC untuk EO 1, sementara pengembangan TSC untuk EO 2, 3, 4 akan diselaraskan kemudian dengan ATSF version 4**). Daftar Aktivitas KBLI Level 5 di sebagian sektor AFOLU sebagai berikut:

Pengelolaan Hutan Lestari


1. Pemanfaatan Kayu Hutan

KBLI 2017	Deskripsi
A	Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan
02	Kehutanan dan Pemanenan Kayu Dan Hasil Hutan Selain Kayu
021	Pengusahaan Hutan
0211	Pengusahaan Hutan
02111	Pengusahaan Hutan Jati Kelompok ini mencakup usaha persemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran jenis tanaman jati.
02112	Pengusahaan Hutan Pinus

KBLI 2017	Deskripsi
	Kelompok ini mencakup usaha persemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran jenis tanaman pinus.
02113	Pengusahaan Hutan Mahoni Kelompok ini mencakup usaha persemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran jenis tanaman mahoni
02114	Pengusahaan Hutan Sonokeling Kelompok ini mencakup usaha persemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan, dan pemasaran jenis tanaman sonokeling
02115	Pengusahaan Hutan Sengon/Albasia/Jeunjing Kelompok ini mencakup usaha persemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran jenis tanaman sengon/albasia/jeunjing.
02116	Pengusahaan Hutan Cendana Kelompok ini mencakup usaha persemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran jenis tanaman cendana
02117	Pengusahaan Hutan Alkasia Kelompok ini mencakup usaha persemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran jenis tanaman akasia.
02118	Pengusahaan Hutan Ekaliptus Kelompok ini mencakup usaha persemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran jenis tanaman ekaliptus.
02119	Pengusahaan Hutan Lainnya Kelompok ini mencakup perusahaan kayu lainnya yang belum termasuk dalam kelompok 02111 s.d. 02118, seperti perusahaan tanaman gmelina, jabon, gerunggang, rasamala, nyamplung, dan tanaman belukar
02120	Pengusahaan Hutan Alam Kelompok ini mencakup usaha yang terpadu antara kegiatan pemanenan kayu dengan batas diameter, pengolahan, pemasaran, penanaman kembali serta pemeliharaan tanaman dari jenis-jenis alami, seperti meranti, kruing, pulai, ramin, kayu besi, kayu hitam, ulin dan sebagainya. Termasuk juga usaha pengangkutan kayu yang dilakukan oleh pengusaha hutan itu sendiri.

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi / Selaras dengan
EO1 – Climate Change Mitigation		

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi / Selaras dengan
Hijau	<p>Aktivitas termasuk dalam Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman serta Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) pada Hutan Produksi, Tanaman Hasil Rehabilitasi pada Hutan Produksi, dan/atau Tanaman Lainnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan predikat "Baik". atau Memiliki sertifikasi yang diakui di tingkat nasional maupun internasional, seperti: <i>Indonesian Forest Certification Cooperation</i> (IFCC) atau <i>Forest Stewardship Council</i> (FSC), dengan perolehan sertifikat <i>Sustainable Forest Management</i> (SFM). 	<ul style="list-style-type: none"> CBI - The Forestry Criteria for the Climate Bonds Standard & Certification Scheme, November 2018 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
Transisi	<p>Aktivitas termasuk dalam Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman dan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) pada Hutan Produksi, Tanaman Hasil Rehabilitasi pada Hutan Produksi, Tanaman Rakyat dan/atau Tanaman Lainnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki sertifikat Legalitas (S-Legalitas) SVLK, apabila Aktivitas belum berumur 5 (lima) tahun semenjak diterbitkannya S-Legalitas. atau Memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) predikat "Sedang", apabila Aktivitas telah berumur diatas 5 (lima) tahun semenjak diterbitkannya S-Legalitas atau Memiliki sertifikat pengelolaan hutan lestari yang diakui secara internasional, seperti <i>Indonesian Forest Certification Cooperation</i> (IFCC) dengan perolehan sertifikat <i>Chain of Custody</i> atau <i>Forest Stewardship Council</i> (FSC) dengan perolehan sertifikat <i>Controlled Wood</i> (CW). atau Memiliki Deklarasi Hasil Hutan Mandiri terkhusus untuk kayu budidaya dari Kelompok Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Rakyat 	

	<p>Untuk konsultasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Apakah kriteria pada TSC sudah jelas, dapat dipahami dan diterapkan? Apakah kriteria pada TSC telah sesuai dengan implementasi yang berjalan saat ini? Apakah terdapat aspek lain yang perlu dipertimbangkan masuk dalam kriteria pada TSC? Apakah <i>legal enforcement</i> perlu dimasukkan dalam TSC EO 1 – Climate Change Mitigation?
---	---

2. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu


KBLI 2017	Deskripsi
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
02	Kehutanan dan Pemanenan Kayu Dan Hasil Hutan Selain Kayu
021	Pengusahaan Hutan
0211	Pengusahaan Hutan
02131	Pengusahaan Rotan Kelompok ini mencakup usaha persemaian/pembibitan, penanaman/pengayaan, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran jenis tanaman rotan.
02132	Pengusahaan Getah Pinus Kelompok ini mencakup usaha persemaian/pembibitan, penanaman/pengayaan, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran getah pinus
02133	Pengusahaan Daun Kayu Putih Kelompok ini mencakup usaha persemaian/pembibitan, penanaman/pengayaan, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran daun kayu putih
02134	Pengusahaan Bambu Kelompok ini mencakup usaha persemaian/pembibitan, penanaman/pengayaan, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil-hasil hutan bambu
02135	Pengusahaan Damar Kelompok ini mencakup usaha persemaian/pembibitan, penanaman/pengayaan, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran damar
02136	Pengusahaan Gaharu Kelompok ini mencakup usaha persemaian/pembibitan, penanaman/pengayaan, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan gaharu
02139	Pengusahaan Hutan Bukan Kayu Lainnya Kelompok ini mencakup usaha persemaian/pembibitan, penanaman/pengayaan, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan bukan kayu lainnya, misalnya jernang, tengkawang, getah, shellak, buah-buahan dan hasil hutan bukan kayu lainnya

3. Pemanenan dan Pemungutan Kayu

KBLI 2017	Deskripsi
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
02	Kehutanan dan Pemanenan Kayu Dan Hasil Hutan Selain Kayu

022	Kehutanan dan Pemanenan Kayu dan Hasil Hutan Selain Kayu
0220	Pemanenan Dan Pemungutan Kayu
02201	Pemanenan Kayu Kelompok ini mencakup kegiatan produksi kayu gelondongan untuk industri pengolahan dan produksi kayu gelondongan digunakan dalam bentuk yang tidak diolah, seperti pit-props, tonggak pagar dan tiang listrik atau telepon
02202	Usaha Pemungutan Kayu Kelompok ini mencakup usaha pemungutan hasil kayu dengan batas diameter tertentu yang terpisah dari usaha perusahaan kayu. Termasuk kegiatan pengumpulan dan produksi kayu bakar.
02	Kehutanan dan Pemanenan Kayu Dan Hasil Hutan Selain Kayu
023	Kehutanan Dan Pemanenan Kayu Dan Hasil Hutan Selain Kayu
0230	Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu
02301	Pemungutan Getah Karet Kelompok ini mencakup usaha pemungutan getah tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya, seperti pemungutan getah tanaman karet hutan, getah perca, jelutung dan getah lainnya, seperti pemungutan getah tanaman karet hutan, getah perca, jelutung dan
02302	Pemungutan Rotan Kelompok ini mencakup usaha pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran jenis tanaman rotan
02303	Pemungutan Getah Pinus Kelompok ini mencakup usaha pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran getah pinus.
02304	Pemungutan Daun Kayu Putih Kelompok ini mencakup usaha pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran daun kayu putih.
02305	Pemungutan Kokon/Kepompong Ulat Sutera Kelompok ini mencakup usaha pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran kokon/kepompong ulat sutera.
02306	Pemungutan Damar Kelompok ini mencakup usaha pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran damar.
02307	Pemungutan Madu Kelompok ini mencakup usaha pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran madu
02308	Pemungutan Bambu Kelompok ini mencakup usaha pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran bambu.
02309	Pemungutan Bukan Kayu Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pemungutan hasil bukan kayu yang tidak dicakup dalam 02301 s.d. 02308 yang terpisah dari usaha perusahaan hasil hutan bukan kayu, misalnya pemungutan gumpalan shellak, jernang, daun ekaliptus, kulit kayu lawang dan kayu manis, kenanga, daun/kulit/ranting cendana, kopal, pandan, purun, jamur, berry, lumut, dan lainnya.

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO1 – Climate Change Mitigation		
Hijau	<p>Aktivitas termasuk dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanenan dan pemungutan kayu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan predikat “Baik”. <p>atau</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki sertifikasi yang diakui di tingkat nasional maupun internasional, seperti: <i>Indonesian Forest Certification Cooperation (IFCC)</i> atau <i>Forest Stewardship Council (FSC)</i>, dengan perolehan sertifikat <i>Sustainable Forest Management (SFM)</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> CBI - The Forestry Criteria for the Climate Bonds Standard & Certification Scheme, November 2018 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
Transisi	<p>Aktivitas termasuk dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanenan dan pemungutan kayu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki sertifikat Legalitas (S-Legalitas) SVLK, apabila masa operasional Aktivitas belum mencapai 5 (lima) tahun semenjak diterbitkannya S-Legalitas. <p>atau</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) predikat “Sedang”, apabila masa operasional Aktivitas lebih dari atau sama dengan 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya S-Legalitas. <p>atau</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki bukti administratif yang menunjukkan bahwa entitas terkait tengah terlibat dalam proses pengurusan aplikasi untuk sertifikasi yang diakui di tingkat nasional maupun internasional, seperti: <i>Indonesian Forest Certification Cooperation (IFCC)</i> atau <i>Forest Stewardship Council (FSC)</i>, <p>atau</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki Deklarasi Hasil Hutan Mandiri terkhusus untuk Hasil Hutan Bukan Kayu dari Kelompok Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Rakyat. 	

	<p>Untuk konsultasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Apakah kriteria pada TSC sudah jelas, dapat dipahami, dan diterapkan? Apakah kriteria pada TSC telah sesuai dengan implementasi yang berjalan saat ini? Apakah kriteria berlaku baik untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di semua kawasan hutan (hutan produksi, hutan lindung, maupun hutan konservasi)? Bila tidak, mohon jelaskan alasan dan dasar acuannya. Apakah terdapat kriteria/aspek lain yang perlu dipertimbangkan untuk masuk dalam TSC? Jelaskan serta sebutkan dasar acuannya. Apakah <i>legal enforcement</i> dapat dimasukkan dalam TSC EO 1 – Climate Change Mitigation?
---	--

4. Usaha Kehutanan Lainnya


KBLI 2017	Deskripsi
A	Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan
02	Kehutanan dan Pemanenan Kayu Dan Hasil Hutan Selain Kayu
022	Kehutanan dan Pemanenan Kayu dan Hasil Hutan Selain Kayu
0220	Pemanenan Dan Pemungutan Kayu
02209	Usaha Kehutanan Lainnya Kelompok ini mencakup usaha di bidang kehutanan yang tidak tercakup dalam kelompok manapun, seperti produksi arang di hutan dengan cara tradisional.
<p>Tambahan informasi: Dalam konteks TKBI TSC EO1, hanya mencakup aktivitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air • Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi • Penyediaan Jasa Wisata Alam <p>Untuk aktivitas peredaran jenis satwa dan tumbuhan liar dalam dan/atau luar negeri; penangkaran; lembaga konservasi untuk kepentingan umum; dan usaha sarana dan prasarana perburuan serta kegiatan berburu merupakan aktivitas yang berfokus pada keanekaragaman hayati dan berpotensi masuk dalam EO3-<i>Protection of Healthy Ecosystems and Biodiversity</i> yang akan dikembangkan lebih lanjut dengan memperhatikan taksonomi di kawasan. Sementara aktivitas pemanfaatan jasa lingkungan air, merupakan kegiatan usaha yang berfokus pada pemanfaatan air minum ataupun penunjang kebutuhan air untuk kegiatan industri yang akan masuk dalam pengembangan TKBI untuk sektor NDC lanjutan.</p>	

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO1 – Climate Change Mitigation		
Hijau	<p>Aktivitas termasuk dalam Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air pada Kawasan Konservasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi TSC aktivitas pembangkitan tenaga listrik yang berasal dari energi air pada Sektor Energi dengan kriteria "Hijau". <p>dan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memenuhi "persyaratan khusus usaha" pemanfaatan jasa lingkungan pada aktivitas Usaha Kehutanan Lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (dan perubahannya); <p>atau</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
	<p>3. Mendapatkan predikat "Baik" pada hasil pengawasan atau evaluasi berkala yang dilakukan oleh otoritas berwenang.</p> <p>Aktivitas termasuk dalam Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Panas Bumi Tahap Eksplorasi pada Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Panas Bumi Tahap Eksploitasi pada Kawasan Konservasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi TSC aktivitas pembangkitan tenaga listrik yang berasal dari tenaga panas bumi pada Sektor Energi dengan kriteria "Hijau". dan 2. Memenuhi "persyaratan khusus usaha" pemanfaatan jasa lingkungan pada aktivitas Usaha Kehutanan Lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (dan perubahannya); atau 3. Mendapatkan predikat "Baik" pada hasil pengawasan atau evaluasi berkala yang dilakukan oleh otoritas berwenang <p>Aktivitas termasuk dalam Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam, serta Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Lindung dan Konservasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sertifikasi yang diakui di tingkat nasional maupun internasional, seperti: <i>Indonesian Forest Certification Cooperation (IFCC)</i> atau <i>Forest Stewardship Council (FSC)</i>. dan 2. Memenuhi "persyaratan khusus usaha" pemanfaatan jasa lingkungan pada aktivitas Usaha Kehutanan Lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (dan perubahannya); atau 3. Mendapatkan predikat "Baik" pada hasil pengawasan atau evaluasi berkala yang dilakukan oleh otoritas berwenang. 	<p>2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
	<p>Transisi</p>	<p>Apabila Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air pada Kawasan Konservasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi TSC aktivitas pembangkitan tenaga listrik pada Sektor Energi dengan kriteria "Transisi".

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
	<p>dan</p> <p>2. Memenuhi “persyaratan khusus usaha” pemanfaatan jasa lingkungan pada aktivitas Usaha Kehutanan Lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (dan perubahannya);</p> <p>atau</p> <p>3. Mendapatkan predikat “Sedang” pada hasil pengawasan atau evaluasi berkala yang dilakukan oleh otoritas berwenang,</p>	
	<p>Apabila Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Panas Bumi Tahap Eksplorasi pada Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Panas Bumi Tahap Eksploitasi pada Kawasan Konservasi:</p> <p>1. Memenuhi TSC aktivitas pembangkitan tenaga listrik yang berasal dari tenaga panas bumi pada Sektor Energi dengan kriteria “Transisi”.</p> <p>dan</p> <p>2. Memenuhi “persyaratan khusus usaha” pemanfaatan jasa lingkungan pada aktivitas Usaha Kehutanan Lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (dan perubahannya).</p> <p>atau</p> <p>3. Mendapatkan predikat “Sedang” pada hasil pengawasan atau evaluasi berkala yang dilakukan oleh otoritas berwenang.</p>	
	<p>Aktivitas termasuk dalam Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam dan Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Lindung maupun Hutan Konservasi:</p> <p>1. Memiliki bukti administratif yang menunjukkan bahwa entitas terkait tengah terlibat dalam proses pengurusan aplikasi sertifikasi yang diakui di tingkat nasional maupun internasional, seperti: <i>Indonesian Forest Certification Cooperation (IFCC)</i> atau <i>Forest Stewardship Council (FSC)</i>.</p> <p>atau</p> <p>2. Mampu melampirkan paling sedikit salah satu dari dokumen legalitas berikut:</p>	

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
	<p>a. Bagi pemegang Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam, memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan yang ada di dalam Rencana Kerja Lima Tahunan (RKL) ataupun Rencana Kerja Tahunan (RKT). atau</p> <p>b. Bagi pemegang Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Lingkungan Air, memiliki dokumen Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Air (RPPA) yang disahkan oleh Direktur Jenderal. atau</p> <p>c. Bagi pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Kawasan, memiliki dokumen rencana pemanfaatan yang ada di dalam Proposal Teknis. atau</p> <p>3. Mendapatkan predikat "Sedang" pada hasil pengawasan atau evaluasi berkala oleh otorita berwenang</p>	

	<p>Untuk konsultasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah kriteria pada TSC sudah jelas, dapat dipahami, dan diterapkan? 2. Apakah kriteria pada TSC untuk aktivitas Usaha Kehutanan Lainnya perlu dibagi per jenis-nya, misal pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dst.? Jelaskan alasan dan dasar acuannya. 3. Apakah perlu memasukkan pula jasa lingkungan air pada TSC ini? Jelaskan alasan dan dasar acuannya. Apabila perlu dimasukkan, apa kriteria TSC yang tepat untuk mengklasifikasikan aktivitas tersebut? 4. Apakah perlu ditambahkan kriteria tertentu pada TSC untuk aktivitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan khususnya Energi Air dan Energi Panas Bumi, dikarenakan lokasinya berada di kawasan Hutan? 5. Apakah kriteria pada TSC EO 1 untuk klasifikasi " Hijau" dan "Transisi": "<i>Memenuhi "persyaratan khusus usaha" pemanfaatan jasa lingkungan pada aktivitas Usaha Kehutanan Lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (dan perubahannya)"</i> dinilai perlu masuk dalam TSC atau sudah menjadi kesatuan dengan perizinan aktivitas tersebut? 6. Apakah perlu ditambahkan kriteria tertentu untuk aktivitas Penyerapan dan/atau Penyimpanan Emisi Karbon di sektor Kehutanan? Jika iya, bagaimana kriterianya? Sebagai contoh aktivitas <i>carbon capture and storage</i> (CCS) di TKBI sektor Energi. 7. Apakah praktik di industri, aktivitas Penyerapan dan/atau Penyimpanan Emisi Karbon menggunakan KBLI 02209 ini atau KBLI 02402? Sebagai informasi, Permenlhk No. 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan
---	--


Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatur bahwa KBLI 02209 mencakup jasa lingkungan dalam kaitannya dengan aktivitas Penyerapan dan/atau Penyimpanan Emisi Karbon. Di sisi lain, BPS juga mengatur dalam KBLI 2020 bahwa aktivitas Penyerapan dan/atau Penyimpanan Emisi Karbon merupakan cakupan dari KBLI 02402 (bukan 02209).

4. Usaha Konservasi

KBLI 2017	Deskripsi
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
02	Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan Dan Kegiatan Ybdi
024	Jasa Penunjang Kehutanan
0240	Jasa Penunjang Kehutanan
02402	Jasa Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kelompok ini mencakup usaha dalam rangka menunjang kegiatan perlindungan hutan dan konservasi alam, seperti jasa ANDAL/PIL (Pemantauan Informasi Lingkungan), UKL (Usaha Kelola Lingkungan), UPL (Usaha Pemantauan Lingkungan). Termasuk didalamnya jasa penyimpanan dan penyerapan karbon.
02403	Jasa Rehabilitasi dan Restorasi Kehutanan Sosial Kelompok ini mencakup usaha dalam rangka rehabilitasi lahan dan kehutanan sosial baik di dalam maupun kawasan hutan.

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO1 – Climate Change Mitigation		
Hijau	<ol style="list-style-type: none"> Aktivitas merupakan bagian dari Pemanfaatan Kayu Hutan, Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Pengusahaan Pembibitan Tanaman Kehutanan yang telah memenuhi Kriteria "Hijau". atau Apabila aktivitas merupakan Jasa Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (termasuk penyimpanan dan penyerapan karbon) yang berada pada kawasan Hutan Produksi, maka perlu: <ol style="list-style-type: none"> Memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan predikat "Baik". atau Memiliki sertifikasi yang diakui di tingkat nasional maupun internasional, seperti: <i>Indonesian Forest Certification Cooperation (IFCC)</i> atau <i>Forest</i> 	<ul style="list-style-type: none"> CBI - The Forestry Criteria for the Climate Bonds Standard & Certification Scheme, November 2018 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
	<p><i>Stewardship Council (FSC), dengan perolehan sertifikat Sustainable Forest Management (SFM).</i></p>	
<p>Transisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivitas merupakan bagian dari Pemanfaatan Kayu Hutan, Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Pengusahaan Pembibitan Tanaman Kehutanan yang telah memenuhi Kriteria "Transisi". atau 2. Apabila aktivitas merupakan Jasa Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (termasuk penyimpanan dan penyerapan karbon) yang berada pada kawasan Hutan Produksi: <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sertifikat Legalitas (S-Legalitas) SVLK, apabila Aktivitas belum berumur 5 (lima) tahun semenjak diterbitkannya S-Legalitas. atau b. Memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) predikat "Sedang", apabila Aktivitas telah berumur diatas 5 (lima) tahun semenjak diterbitkannya S-Legalitas. atau c. Memiliki bukti administratif yang menunjukkan bahwa entitas terkait tengah terlibat dalam proses pengurusan aplikasi untuk sertifikasi yang diakui di tingkat nasional maupun internasional, seperti: <i>Indonesian Forest Certification Cooperation (IFCC)</i> atau <i>Forest Stewardship Council (FSC)</i>, atau d. Memiliki Deklarasi Hasil Hutan Mandiri terkhusus untuk Hasil Hutan Bukan Kayu dari Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan Hutan Hak. 	

	<p>Untuk konsultasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah kriteria pada TSC sudah jelas, dapat dipahami, dan diterapkan? 2. Apakah terdapat aspek lain yang perlu dipertimbangkan untuk masuk dalam TSC Restorasi dan Konservasi Hutan? 3. Apakah perlu ditambahkan kriteria tertentu untuk aktivitas Penyerapan dan/atau Penyimpanan Emisi Karbon di sektor Kehutanan? Jika iya, bagaimana kriterianya? Sebagai contoh aktivitas <i>carbon capture and storage (CCS)</i> di TKBI sektor Energi. 4. Apakah praktik di industri, aktivitas Penyerapan dan/atau Penyimpanan Emisi Karbon menggunakan KBLI 02209 ini atau KBLI 02402? Sebagai informasi, Permenlhk No. 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatur bahwa KBLI 02209 mencakup jasa lingkungan
---	---

dalam kaitannya dengan aktivitas Penyerapan dan/atau Penyimpanan Emisi Karbon. Di sisi lain, BPS juga mengatur dalam KBLI 2020 bahwa aktivitas Penyerapan dan/atau Penyimpanan Emisi Karbon merupakan cakupan dari KBLI 02402 (bukan 02209).


5. Enabling Activities

KBLI 2017	Deskripsi
A	Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan
02	Kehutanan dan Pemanenan Kayu Dan Hasil Hutan Selain Kayu
021	Pengusahaan Hutan
0214	Pengusahaan Pembibitan Tanaman Kehutanan
02141	Pengusahaan Pembibitan Tanaman Jati Subgolongan ini mencakup usaha pembibitan/penyemaian tanaman jati dan pemeliharannya sampai dengan umur tertentu untuk ditanam dengan tujuan komersil.
02142	Pengusahaan Pembibitan Tanaman Pinus Subgolongan ini mencakup usaha pembibitan/penyemaian tanaman pinus dan pemeliharannya sampai dengan umur tertentu untuk ditanam dengan tujuan komersil.
02143	Pengusahaan Pembibitan Tanaman Mahoni Subgolongan ini mencakup usaha pembibitan/penyemaian tanaman mahoni dan pemeliharannya sampai dengan umur tertentu untuk ditanam dengan tujuan komersil.
02144	Pengusahaan Pembibitan Tanaman Sonokeling Subgolongan ini mencakup usaha pembibitan/penyemaian tanaman sonokeling dan pemeliharannya sampai dengan umur tertentu untuk ditanam dengan tujuan komersil.
02145	Pengusahaan Pembibitan Tanaman Segon / Albasia / Jeunjing Subgolongan ini mencakup usaha pembibitan/penyemaian tanaman sengon/albasia/jeunjing dan pemeliharannya sampai dengan umur tertentu untuk ditanam dengan tujuan komersil.
02146	Pengusahaan Pembibitan Tanaman Jabon Subgolongan ini mencakup usaha pembibitan/penyemaian tanaman jabon dan pemeliharannya sampai dengan umur tertentu untuk ditanam dengan tujuan komersil.
02147	Pengusahaan Pembibitan Tanaman Akasia Subgolongan ini mencakup usaha pembibitan/penyemaian tanaman akasia dan pemeliharannya sampai dengan umur tertentu untuk ditanam dengan tujuan komersil.
02148	Pengusahaan Pembibitan Tanaman Ekaliptus Subgolongan ini mencakup usaha pembibitan/penyemaian tanaman ekaliptus dan pemeliharannya sampai dengan umur tertentu untuk ditanam dengan tujuan komersil.

KBLI 2017	Deskripsi
02149	Pengusahaan Pembibitan Tanaman Kehutanan Lainnya Subgolongan ini mencakup usaha pembibitan/penyemaian dan pemeliharaan sampai dengan umur tertentu untuk ditanam dengan tujuan komersil tanaman lainnya, seperti cendana dan tanaman kehutanan lainnya.

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO1 – Climate Change Mitigation		
Hijau	<p>Apabila aktivitas Pengusahaan Pembibitan Tanaman kehutanan, berada pada kawasan Hutan Produksi, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan kawasan Hutan Produksi yang menerapkan pengelolaan hutan lestari, yang dapat dibuktikan melalui kepemilikan atas sertifikat pengelolaan kehutanan lestari, seperti: <ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan predikat "Baik". atau b. Sertifikasi yang diakui di tingkat nasional maupun internasional, seperti: <i>Indonesian Forest Certification Cooperation</i> (IFCC) atau <i>Forest Stewardship Council</i> (FSC), dengan perolehan sertifikat <i>Sustainable Forest Management</i> (SFM). atau 2. Memiliki dan/atau mampu membuktikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kepemilikan atas konsesi aktual yang berada di luar kawasan Hutan Konservasi dan Hutan Lindung (misalnya seperti melakukan <i>overlay</i> antara kawasan konsesi yang dimiliki dengan kawasan hutan atau melalui pemantauan satelit untuk memastikan bahwa konsesi aktual berada di luar kawasan Hutan Konservasi dan Hutan Lindung). dan b. Tidak melakukan praktik rekayasa genetika dan kesesuaian bibit tanaman dengan lokasi tanam. Praktik tersebut diantaranya dapat dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat PHL. 	<ul style="list-style-type: none"> • CBI - The Forestry Criteria for the Climate Bonds Standard & Certification Scheme, November 2018 • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Transisi	<p>Apabila aktivitas Pengusahaan Pembibitan Tanaman kehutanan, berada pada kawasan Hutan Produksi, maka:</p> <p>Menggunakan kawasan Hutan Produksi yang menerapkan pengelolaan hutan lestari, yang dapat dibuktikan melalui kepemilikan atas sertifikat pengelolaan kehutanan lestari, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sertifikat Legalitas (S-Legalitas) SVLK, apabila Aktivitas belum berumur 5 (lima) tahun semenjak diterbitkannya S-Legalitas. <p>atau</p>	


Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
	<p>b. Memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) predikat "Sedang", apabila Aktivitas telah berumur diatas 5 (lima) tahun semenjak diterbitkannya S-Legalitas</p> <p>atau</p> <p>c. Memiliki sertifikat pengelolaan hutan lestari yang diakui secara internasional, seperti <i>Indonesian Forest Certification Cooperation</i> (IFCC) dengan perolehan sertifikat <i>Chain of Custody</i> atau <i>Forest Stewardship Council</i> (FSC) dengan perolehan sertifikat <i>Controlled Wood</i> (CW).</p>	

	<p>Untuk konsultasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah TSC sudah jelas, dapat dipahami, diterapkan, dan sejalan dengan kebijakan yang berlaku? 2. Apakah aktivitas pembibitan betul merupakan kegiatan pendukung / bagian dari kegiatan utama seperti Pemanfaatan Kayu Hutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu? 3. Apakah terdapat standar lain yang perlu diperhatikan untuk aktivitas pembibitan tanaman kehutanan agar mendukung <i>Climate Change Mitigation</i>? 4. Apakah terdapat potensi usaha pembibitan tanaman hutan yang dilakukan di luar wilayah hutan?
---	--

KBLI 2017	Deskripsi
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
02	Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan Dan Kegiatan Ybdi
024	Jasa Penunjang Kehutanan
0240	Jasa Penunjang Kehutanan
02401	Jasa Penggunaan Kawasan Hutan di Luar Sektor Kehutanan Kelompok ini mencakup jasa kehutanan bidang penggunaan kawasan hutan/planologi dalam rangka penyiapan data dasar pengelolaan hutan di kawasan untuk usaha di luar sektor kehutanan.
02404	Jasa Kehutanan Bidang Perencanaan Kehutanan Kelompok ini mencakup usaha jasa kehutanan dalam rangka penyiapan data dasar seperti inventarisasi hutan, pengukuran dan penataan batas, dan penafsiran citra indra jarak jauh
02405	Jasa Sertifikasi, Inspeksi, dan Verifikasi Produk Kehutanan Kelompok ini mencakup usaha dalam rangka serifikasi kayu, inspeksi, dan verifikasi hasil hutan tanaman rakyat/kemasyarakatan.
02409	Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya

KBLI 2017	Deskripsi
	Kelompok ini mencakup usaha jasa di bidang kehutanan lainnya yang tidak tercakup dalam kelompok 02401 s.d. 02405, seperti kegiatan pengevaluasian kayu, pemadaman kebakaran hutan dan pengendalian hama dan jasa penebangan kayu, serta jasa pengangkutan kayu di dalam hutan.

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO1 – Climate Change Mitigation		
Hijau	Aktivitas merupakan bagian dari Pemanfaatan Kayu Hutan, Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Pengusahaan Pembibitan Tanaman Kehutanan yang telah memenuhi Kriteria "Hijau".	<ul style="list-style-type: none"> • CBI - The Forestry Criteria for the Climate Bonds Standard & Certification Scheme, November 2018 • Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK- PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
Transisi	Aktivitas merupakan bagian dari Pemanfaatan Kayu Hutan, Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Pengusahaan Pembibitan Tanaman Kehutanan yang telah memenuhi Kriteria "Transisi".	

	<p>Untuk konsultasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah kriteria pada TSC sudah jelas, dapat dipahami, dan diterapkan? 2. Apakah terdapat kriteria/aspek lain yang perlu dipertimbangkan untuk masuk dalam TSC untuk <i>enabling activities</i> di atas? <p>Bila iya, jelaskan serta sebutkan sumber referensi/acuannya.</p>
---	--

6. Perkebunan Kelapa Sawit

A	Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan
01	Kehutanan dan Pemanenan Kayu Dan Hasil Hutan Selain Kayu
012	Kehutanan dan Pemanenan Kayu dan Hasil Hutan Selain Kayu
0126	Pemanenan Dan Pemungutan Kayu
01262	<p>Perkebunan Buah Kelapa Sawit</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit</p>

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi / Alignment
EO1 – Climate Change Mitigation		

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi / Alignment
Hijau	1. Telah memiliki salah satu dari sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan yang diakui di tingkat nasional maupun internasional, seperti: <i>Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)</i> , <i>Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)</i> , atau <i>International Sustainability and Carbon Certification (ISCC)</i>	<ul style="list-style-type: none"> Selaras dengan taksonomi internasional lainnya, seperti Climate Bonds Taxonomy dan Singapore-Asia Taxonomy
Transisi	<p>1. Memiliki bukti administratif yang menunjukkan bahwa entitas terkait tengah terlibat dalam proses pengurusan aplikasi untuk salah satu dari sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan yang diakui di tingkat nasional maupun internasional, seperti: <i>Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)</i>, <i>Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)</i>, atau <i>International Sustainability and Carbon Certification (ISCC)</i>. dan</p> <p>2. Memenuhi kriteria berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendeklarasikan target, upaya, dan/atau pencapaian mitigasi perubahan iklim secara eksplisit di dalam Laporan Berkelanjutan (<i>Sustainability Report</i>) ataupun Laporan Tahunan (<i>Annual Report</i>). atau Memiliki dokumen Kebijakan Keberlanjutan (<i>Sustainability Policy</i>) atau Kebijakan Lingkungan (<i>Environmental Policy</i>) yang telah ditandatangani secara resmi oleh perwakilan entitas yang berwenang. 	



Untuk konsultasi:

- Apakah TSC sudah jelas, dapat dipahami, dan diterapkan?
- Apakah terdapat aspek lain yang perlu dipertimbangkan untuk masuk dalam TSC Perkebunan Buah Kelapa Sawit?



Pertanyaan Umum:

Apakah terdapat masukan lainnya terkait TSC untuk sebagian sektor AFOLU?